



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK  
PEMBANGUNAN JEMBATAN MUSI VI KOTA PALEMBANG TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang melalui Pekerjaan Tahun Jamak yang untuk Tahap I dapat diselesaikan pada Tahun 2017;
  - b. bahwa untuk berfungsinya Jembatan Musi VI Kota Palembang dimaksud dalam rangka penyelenggaraan Asian Games 2018 perlu melakukan pembangunan Tahap II guna menunjang berfungsinya Jembatan Musi VI yang melingkupi pekerjaan pembangunan jalan pendekat, pembangunan jembatan pendekat, ornament jembatan dan pekerjaan lainnya, sehingga membutuhkan anggaran biaya secara berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang Tahap II;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN MUSI VI KOTA PALEMBANG TAHAP II.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari satu tahun anggaran.
8. Pengikatan dana anggaran adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan Tahun Jamak.
9. Pekerjaan Tahun Jamak adalah Pekerjaan Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang Tahap II.
10. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud  
Pasal 2

Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang yang bersifat strategis dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Paragraf 2  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Pengaturan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah untuk memberikan kepastian arah, target dan tahapan penyelesaian pekerjaan yang pembiayaannya tidak dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
NAMA DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  
Pasal 4

Nama dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang Tahap II;
- b. Jangka waktu pelaksanaan 2 (dua) tahun anggaran.
- c. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat diselesaikan pada tahun anggaran 2018

BAB III  
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN  
Pasal 5

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b.

BAB IV  
JUMLAH DAN ALOKASI ANGGARAN  
Pasal 6

- (1) Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebesar Rp.235.000.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2017 (melalui APBD Perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Uraian pekerjaan dan alokasi anggaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PENGIKATAN DAN PENYESUAIAN HARGA

#### Pasal 7

- (1) Pengikatan dana anggaran pelaksanaan pekerjaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan dalam APBD dan dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap kontrak pekerjaan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang Tahap II di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Pekerjaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan 1 (satu) kali tender untuk setiap pekerjaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Nopember 2017  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 17  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: 17/253/2017

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor 17 Tahun 2017  
Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan  
Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan  
Musi VI Kota Palembang Tahap II

**KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN MUSI VI KOTA PALEMBANG TAHAP II**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN PEKERJAAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pembangunan Jembatan Penghubung P1, P2, P3, P11, abutmen dan oprit jembatan	480 meter	Tahun anggaran 2017 Rp. 5.000.000.000,00
2	Pembangunan Jalan Pendekat Seberang Ulu I dan Seberang Ilir	275 meter	Tahun anggaran 2018 Rp. 230.000.000.000,00
3	Ornamen Jembatan	1 Paket	
	<b>JUMLAH</b>		
		Rp. 235.000.000.000,00	

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN